



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, berkedudukan di Dusun Tareng Sibau Desa Papung Kec. Jelimpo Kab. Landak, Papung, Jelimpo, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lamran,SH beralamat di Jl. Swadaya GG. Swadaya Kita B.17 RT/RW 028/008 Kelurahan Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Dusun Singkut Bulu RT.006/RW.000 Desa Rabak Kec. Sengah Temila Kab. Landak, Rabak, Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah melihat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 23 Februari 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (PENGGUGAT) adalah istri yang sah dari Tergugat (TERGUGAT) yang menikah secara agama Kristen dihadapan Pemuka Agama bernama : Pdt. XXX, S.PAK, pada tanggal, 23 Desember 2020, sesuai Surat Pemberkatan Nikah Nomor : XX/XX/SPN/XX/2020, dan

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6108-KW-09012023-0028 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kependudukan Kabupaten Landak, tanggal, 10 Januari 2023;

2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan tinggal di Dusun Dusun Tareng Sibau RT.009/RW.009 Desa Papung Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak;

4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

5. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis dan baik-baik saja, mulai tidak harmonis sejak bulan Oktober 2023 yang mana pada saat itu Tergugat bekerja di Kabupaten Ketapang tetapi hasil pekerjaannya tidak sampai ke rumah, sehingga menimbulkan kecurigaan dan percekocokan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat baru mengetahui ternyata Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain selama bekerja di Ketapang dan perselingkuhan itu Penggugat ketahui sekitar bulan November 2023 yang mana selingkuhan Tergugat menghubungi Penggugat yang menyampaikan kalau dia adalah pacar dari Tergugat, dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Oktober 2023 sampai saat gugatan perceraian ini diajukan, Tergugat dan Penggugat sudah tidak serumah lagi;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena ada orang ketiga yang mana Tergugat diduga berselingkuh selama bekerja di Ketapang dengan seorang perempuan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama : MARTINA, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah di mediasi dengan pihak keluarga dan antara Penggugat dengan Tergugat tetap untuk bercerai, dan pada tanggal 7 Januari 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara adat istiadat dayak sesuai surat keterangan serah terima adat cerai antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa, gugatan Penggugat ini sudah sesuai dengan pasal 19 UU RI No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan berpedoman pada UU RI No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya pada pasal 39 ayat (2) huruf b dan huruf f, Jo Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19 ayat (2) huruf b yang berbunyi :**"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan atau salah satu pihak telah berzinah**

8. Bahwa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya,-

Maka berdasarkan uraian – uarian yuridis diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,-
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang menikah secara agama Kristen dihadapan Pemuka Agama bernama : Pdt. XXX, S.PAK, pada tanggal, 23 Desember 2020, sesuai Surat Pemberkatan Nikah Nomor : XX/XX/SPN/XX/2020, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6108-KW-09012023-0028 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kependudukan Kabupaten Landak, tanggal, 10 Januari 2023, putus karena perceraian,-
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak ditempat peristiwa perceraian perkawinan tersebut diputuskan, agar perceraian tersebut didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu, dan dapat dikeluarkan akta cerainya,-

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Februari 2024, 19 Maret 2024 dan 03 April 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6108114903030002 atas nama PENGUGAT tertanggal 26-10-2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6108112002200001 atas nama kepala keluarga TERGUGAT tertanggal 09-01-2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberkatan Nikah Nomor XX/XX/SPN/XX/2020 atas antara TERGUGAT dan PENGUGAT tertanggal 25 Desember 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6108-KW-09012023-0029 antara TERGUGAT dan PENGUGAT tertanggal 10 Januari 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6108-KW-09012023-0029 antara TERGUGAT dan PENGUGAT tertanggal 10 Januari 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Serah Terima Adat Cerai antara TERGUGAT dan Sely, tertanggal 07-01-2024, diberi tanda P-6;
7. Hasil cetak foto, diberi tanda P-7;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hasil cetak foto, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh TERGUGAT, tertanggal 25 April 2024, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi surat tersebut telah diberi materai dan dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-7 dan P-8 berupa hasil cetak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI 1 :
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat
 - Bahwa Saksi mengetahui dan hadir di pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, di Gereja Kristen Alkitab Indonesia (GKAI), Jemaat "GKAI Tareng Sibau" Dusun Tareng Sibau Desa Papung, pada tanggal 25 Desember 2020;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal serumah dengan saksi;
 - Bahwa permasalahan muncul antara Penggugat dengan Tergugat berawal Tergugat bekerja di Ketapang, akhir tahun 2023
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Tergugat menurut keterangan Penggugat selama bekerja di Ketapang telah berselingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa Tergugat sejak Oktober 2023 sampai sekarang sudah tidak serumah lagi dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat selama bekerja tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara adat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2 :

- Bahw Saksi adalah paman dari Penggugat
- Bahwa Saksi mengetahui dan hadir di pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, di Gereja Kristen Alkitab Indonesia (GKAI), Jemaat "GKAI Tareng Sibau" Dusun Tareng Sibau Desa Papung, pada tanggal 25 Desember 2020;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal serumah dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun informasi yang saksi terima dari Penggugat kalau Tergugat telah berselingkuh selama Tergugat bekerja di Ketapang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat sejak Oktober 2023 sampai sekarang sudah tidak serumah lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat selama bekerja tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara adat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 14 Mei 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Nba



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah ingin memutuskan hubungan perkawinan dengan Tergugat dengan cara perceraian akibat pertengkaran (cekcok) yang terus menerus, sudah tidak adanya keinginan untuk bersatu kembali, dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah sejak Oktober tahun 2023;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran pihak Tergugat dalam persidangan ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang ternyata tergugat telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 27 Februari 2024, 19 Maret 2024 dan 03 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, diatur bahwa gugatan dapat dikabulkan dengan *verstek* apabila; a). Tergugat atau para Tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban, b). Tergugat atau para Tergugat tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawabannya; c). Tergugat atau para Tergugat telah dipanggil dengan patut, d). Gugatan beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari risalah panggilan yang ditujukan kepada Tergugat, ternyata panggilan tersebut dilaksanakan Jurusita Pengadilan secara patut, akan tetapi Tergugat tidak datang ke persidangan ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, sedangkan tidakdatangnya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta tidak terbukti bahwa Tergugat telah mengirim jawaban, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat harus dinyatakan tidak menggunakan hak-haknya, dan persidangan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Nba



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa gugatan dapat dikabulkan dengan verstek diantaranya apabila gugatan beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum untuk dapat dikabulkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ngabang berwenang mengadili perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan dalam perkara ini, diketahui bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan panggilan di kediaman Tergugat yaitu di Dusun Singkut Buluh RT.006/RW- Desa Rabak Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, yang sesuai dengan bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi. Oleh karena tempat kediaman Tergugat berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat diputus dengan verstek dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-9 dan 2 (dua) orang saksi bernama Ahin dan Rusdianto. Berdasarkan Pasal 1888 BW dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, bukti surat yang dapat



dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menghendaki perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan adanya perkawinan dan keabsahan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa terdapat hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di hadapan pemuka agama kristen yaitu PDT XXX, S.PAK pada tanggal 25 Desember 2020. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Landak pada tanggal 09 Januari 2023;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 2 jo pasal 42 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar terdapat hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat dalam posita gugatan dan didukung keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa di dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dilatarbelakangi oleh adanya kehadiran pihak ketiga (wanita idaman lain) hingga akhirnya terjadi cekcok. Akibatnya sejak Oktober tahun 2023 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam 1 (satu) rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pihak keluarga dari kedua belah pihak telah mengadakan pertemuan adat untuk mencari solusi dari permasalahan perkawinan tersebut, namun upaya

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak membuahkan hasil positif, melainkan justru terjadi perceraian secara adat sebagaimana dalam bukti P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi terwujud apalagi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dalam satu rumah dan tidak ada komunikasi lagi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan tentunya tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Rumah tangga tersebut apabila tetap dipertahankan maka justru akan mengakibatkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang di persidangan untuk memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, oleh karena itu Tergugat melepaskan hak membela kepentingannya dalam perkara ini dan dianggap mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2020 dan dicatatkan dalam akta perkawinan Nomor 6108-KW-09012023-0028, putus karena perceraian sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di atas dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tentang putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 UU Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa "*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang*

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, perlu memuat perintah dalam amar putusan ini kepada para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak sebagai tempat terjadinya perkawinan dan tempat terjadinya perceraian, oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dalam kaitannya dengan petitum gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 38, Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 149 Rbg dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan serta pasal-pasal lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan secara agama Kristen dihadapan Pemuka Agama bernama : Pdt. XXX, S.PAK, pada tanggal, 25 Desember 2020, sesuai Surat Pemberkatan Nikah Nomor : XX/XX/SPN/XX/2020, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6108-KW-09012023-0028 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kependudukan Kabupaten Landak, tanggal, 10 Januari 2023, putus karena perceraian;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, oleh kami, KETUA MAJELIS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HAKIM ANGGOTA 1 dan HAKIM ANGGOTA 2 masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nba tanggal 23 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, 05 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, PANITERA PENGGANTI, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

HAKIM ANGGOTA 1

KETUA MAJELIS

TTD

HAKIM ANGGOTA 2.

Panitera Pengganti,

TTD

PANITERA PENGGANTI

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp48.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
Jumlah	:	<u>Rp168.000,00;</u>
(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)		

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Nba